



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Raya Tuapejat Km.4 Sipora Utara No. Telp/Fax (0759) 320231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyusun standar pelayanan;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dimaklumkan;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 10 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12 Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Standar Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 13 Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Pengaduan/Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KESATU : Semua unit pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;

KEDUA : Setiap unit pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Kepulauan Mentawai agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertulisan :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 01 Maret 2024

KEPALA


ROSMAIDA SAGURUNG, SE, M. Si
NIP. 19790722 200901 2 002